

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Kpt 95 tahun 2024, 20 hlm
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di tempat pemungutan suara, perlu dibentuk satuan tugas perlindungan masyarakat yang yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang undangan; berdasarkan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kabupaten Kepulauan Mentawai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022; Kpt. Bupati Kep.Mentawai Nomor: 100.3.3.2-53 Tahun 2024
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2024.
- Lampiran: 17 halaman